

FUNGSI PREVENTIF PATROLI BRIMOB DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN KEJAHATAN

oleh : Romanus Ate

Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
Rutinsor25@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat harus juga berperan dalam menjaga keamanan disamping itu adanya masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindari sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, karena tindakan oknum polisi yang selalu menimbulkan citra negatif ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Fungsi Preventif Patroli yang dilaksanakan oleh satuan Brimob Polda Kalbar di Kecamatan Pontianak dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa fungsi patroli Brimob dalam penanggulangan tindakan kejahatan dapat mempersempit ruang gerak terjadinya tindakan kejahatan pada wilayah Kecamatan Pontianak Utara. Saran di dalam penelitian ini, agar pihak kepolisian menambah intensitas kegiatan patroli dan jumlah personil. Hal ini perlu dilakukan karena pergerakan kejahatan terjadi begitu cepat. Dengan ditambahnya intensitas kegiatan patroli serta penambahan personil diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga kriminalitas semakin menurun.

Kata Kunci : Preventif, Patroli, Brimob.

Abstract

The problem in this study is the lack of public knowledge about the importance of security. Society should not just leave the task kamtibmas to police, but the community must also play a role in maintaining security in addition to the presence of people who are reluctant to report or provide information about the will or under or after the occurrence of a crime and more to avoid as much as possible to deal with the police, because police action that always cause a negative image amongst the people. This study aims to describe the functions performed by the Preventive Patrol Police Mobile Brigade unit in District Pontianak Kalimantan with a qualitative approach. The results that the function Brimob patrol in crime prevention can narrow the space for the occurrence of crime in the District of North Pontianak. The suggestions in this study, in order to increase the intensity of police patrols and the number of personnel. This is necessary because the crime happened so fast movements. With ditambahnya intensity of patrols and the addition of personnel is expected to narrow the space for criminals, so the crime goes down.

Keywords: preventive, Patrol, Mobile Brigade.

PENDAHULUAN.

Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas atau pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan atau menjamin kamtibmas. Tentunya dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan tentang bagaimana kejahatan itu terjadi, bagaimana keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya.

Fungsi patroli polisi sangat diharapkan sebagai salah satu ujung tombak dari POLRI yang bergerak dibidang refresif yustisil yakni penyidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk mengantisipasi segala tipu daya dan kemampuan penjahat yang semakin hari juga semakin meningkat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu perondaan dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri dengan NO: SKEP/608/VI/1997, patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan

kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas, serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut.

Sejalan dengan ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan patroli menanggulangi kejahatan antara lain sebagai berikut: terbatasnya jumlah personil, anggaran yang kurang memadai, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan menjaga kamtibmas.

Fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Fungsi Preventif Patroli yang dilaksanakan oleh satuan Brimob Polda Kalbar di Kecamatan Pontianak.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan Patroli Brimob dalam penanggulangan tindakan kejahatan di Kecamatan Pontianak Utara, Hambatan yang

di alami oleh satuan brimob dalam melaksanakan tugas dan respon masyarakat terhadap patroli yang dilakukan oleh sat brimob polda kalbar.

METODE

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif, metode ini di gunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama dalam penelitian ini peneliti memaknai apa yang di teliti dengan persepsi subyektif untuk menghadirkan konteks yang menjelaskan suatu fenomena, kedua, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan konsep-konsep yang dapat menjelaskan makna suatu fenomena.

Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, *purposive* adalah teknik penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kasat Brimob, Kapolsek Pontianak Utara, Kanit Rekrim Polsek Utara, Camat Pontianak Utara dan masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara yang terdiri dari, Tokoh Agama, Tokoh Adat, LSM, dan Pelaku.

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan observasi dan wawancara. Sedangkan untuk instrumennya adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

FUNGSI PREVENTIF BRIMOB DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN KEJAHATAN

Patroli polisi dilakukan untuk Mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga

diketauailah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut, dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya polisi harus bertindak secara pro-aktif berpegang pada asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yakni memelihara keamanan dan ketertiban, mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas, dalam arti menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam tugas-tugas kepolisian, serta mampu menilai asas kepentingan umum (*principle of public service*) secara obyektif dalam pelaksanaannya mampu mentransformasikan dari pola tradisional menjadi kepolisian moderen.

Menanggapi pernyataan di atas, penulis memberikan penjelasan bahwa di dalam menjalankan tugasnya yang salah satunya yaitu fungsi patroli yang dalam hal ini Sat brimob Polda Kalbar, dalam bidang pengayoman kepada masyarakat dalam tindakannya bersikap jujur adil, mengutamakan kesamaan hak dan mendapatkan pengayoman, perlindungan dan pelayanan dengan tidak diskriminasi. Yaitu bertindak bijak (*sapiently*), terbuka

(transparan) dengan pendekatan persuasif tidak terkesan angkuh dan arogan dalam melaksanakan tugasnya.

Wawancara penulis dengan Kapolsek Pontianak Utara menyatakan bahwa, dengan adanya fungsi yang di jalankan oleh Sat Brimob Polda Kalbar yaitu patroli yang dilaksanakan khususnya di wilayah kerjanya di Kecamatan Pontianak Utara, Kapolsek menyambut baik. Kapolsek menyatakan dengan adanya patroli yang dilakukan oleh Sat Brimob Polda Kalbar mereka sangat terbantu khususnya dalam meminimalisir tindakan-tindakan kejahatan yang ada di wilayah kerjanya apalagi dengan minimnya dan relatif sedikitnya jumlah anggota yang ada di Polsek Pontianak Utara. Tentu dalam melaksanakan tugasnya Sat Brimob Polda Kalbar harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pernyataan kapolsek tersebut sesuai dengan intruksi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri pasal 5 yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Beranjak dari konsep, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dimana fungsi pemerintah tersebut masuk pada tugas dan wewenang administrasi. Dengan wewenang administrasi inilah yang kemudian lembaga

kepolisian tunduk pada hukum administrasi, oleh karena hukum administrasi tersebut menurut Philipus M. Hadjon dalam (Sadjijono 2002:163) mengatakan bahwa wewenang pemerintah yang ruang lingkupnya tidak hanya meliputi wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*) yang ruang lingkupnya tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*) akan tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugas seperti penegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani kepada masyarakat.

Dikaitkan dengan pengawasan kepolisian mengandung makna, bahwa pengawasan dilaksanakan agar tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan kepolisian berjalan semestinya sesuai dengan tujuan tugas dan wewenang tersebut diberikan, sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku

Pelaksanaan patroli dirumuskan dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Melaksanakan pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”, sehingga pihak Polri memiliki kewajiban untuk melaksanakan patroli sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Patroli bertujuan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Dengan begitu diharapkan angka kejahatan dapat ditekan dan setiap gejolak serta perkembangan situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat diketahui.

Disamping itu dengan adanya patroli mencerminkan kehadiran Polri ditengah masyarakat yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat terhadap tindakan kejahatan.

Menanggapi tidakan kejahatan yang sering terjadi di Kecamatan Pontianak Utara, hasil wawancara dengan bapak Ibrahim menyatakan bahwa, dengan adanya patroli brimob pada daerahnya di Pontianak Utara dia merespon dengan positif, karena menurutnya dengan diadakannya patroli yang dilakukan oleh Sat brimob Polda Kalbar sangat membantu sekali dalam menanggulangi tindakan kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan segala aktifitas dan kegiatannya. Namun menurut bapak AJ pegawai yang bekerja di Kecamatan Pontianak Utara menyatakan bahwa patroli brimob yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya dalam hal ini sat brimob polda kalbar, pak Ajung merespon dengan baik, karena sesuai dengan tugas saya di bidang saya di trantib pada Kantor Camat Pontianak Utara. Sehingga, dengan adanya patroli yang dilakukan oleh brimob dapat mengurangi dan membantu tugasnya dalam memelihara rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Jika di kaitkan dengan teori J.M. Bemmelem (dalam Romli Amasmita 1992: 95) sangat relevan ia memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk

menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat yang melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan patroli menanggulangi kejahatan khususnya pada sat brimob polda Kalbar, wawancara penulis dengan Kasat Brimob Polda Kalbar Kombes Pol Drs. Eko Iswanton, MM April 2012 menyatakan antara lain sebagai berikut:a. Jumlah personil yang terbatas. b. Jumlah anggaran belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli. c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat harus juga berperan dalam menjaga keamanan.

Menanggapi jumlah personil yang terbatas ini merupakan salah satu hambatan yang selalu terjadi dalam melaksanakan fungsi keamanan kepada masyarakat. Jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah polisi (Brimob) menjadi faktor yang selalu ada. Padahal idealnya menurut Kasat, perbandingan antara pihak keamanan dengan jumlah penduduk 1:350 tapi karena jumlah penduduk pada umumnya di indonesia sehingga perbandingannya menjadi 1:1000. Inilah yang membuat lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan pihak kepolisian khususnya sat brimob polda kalbar dalam melaksanakan tugasnya. pengawasan adalah proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran yang secara keseluruhan

berlangsung sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi sebagai satu kesatuan.

Menanggapi pernyataan di atas dapatlah penulis tanggapi bahwa dalam melaksanakan tugas khususnya dibidang patroli yang sering dihadapi dan yang menjadi kendala sat brimob Kalbar di dalam menjalankan tugasnya yaitu masalah personil dan biaya untuk operasi yang belum memadai. Inilah yang selalu menjadi permasalahan yang sejak lama terjadi, jumlah personil yang kurang ditambah biaya yang kurang juga terkadang menyebabkan fungsi patroli sering tidak dilakukan, dilakukanpun mengingat biaya yang kurang sering tidak efektif di dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah kerja Polsek Utara.

Hasil wawancara dengan Kapolsek Pontianak Utara Kompol Saiful Alam, S.ik, menyatakan bahwa sering terjadinya tindakan kejahatan di sebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang relatif kurang, pengangguran yang semakin banyak, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia sehingga menimbulkan niat untuk berbuat tindakan kejahatan seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut kapolsek, ini memerlukan energi dan pikiran yang serius dari pemerintah untuk meminimalisir tindakan kejahatan yang sering terjadi di wilayah kerjanya. Tentu, menurut Kompol Saiful Alam, perlu pendekatan persuasif bagi yang tertangkap atau pelaku tindakan kejahatan untuk dibina

kearah yang lebih baik lagi, seperti melakukan pelatihan khusus sesuai dengan bakat dan minatnya dan memberikan pekerjaan sesuai dengan bidangnya.

Mempelajari kejahatan haruslah menyadari bahwa pengetahuan kita tentang batasan dan kondisi kejahatan di dalam masyarakat mempunyai sifat relatif. Relativisme kejahatan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni adanya keteringgalan hukum karena perubahan nilai sosial dan perkembangan perilaku masyarakat, adanya perbedaan pendekatan tentang kejahatan –di mana di satu sisi memakai pendekatan legal dan di sisi lain memakai pendekatan moral– serta adanya relativisme dilihat dari sisi kuantitas kejahatan.

Kejahatan adalah masalah berbiaya tinggi dan menurunkan moral yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Mungkin kejahatan tidak akan bisa dilenyapkan, tetapi kita bisa berharap bahwa kejahatan maupun ketakutan akan terjadinya kejahatan dapat dikurangi dan dikontrol. Pencegahan kejahatan adalah pendekatan sederhana dan terarah yang dapat meloloskan masyarakat dari resiko menjadi korban.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka tugas Kepolisian khususnya brimob polda kalbar adalah sebagai salah satu badan atau lembaga dan birokrasi yang menjalankan fungsi pemerintahan khususnya bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu dengan memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ini relevan

dengan visi dan misi dari pemerintah sebagaimana diuraikan dalam undang-undang No. 25 Tahun 2000. Juga dipertegas oleh Aristoteles bahwa untuk memiliki polisi yang baik adil dan bersih, dan berwibawa. Maka harus dicukupi kebutuhannya yaitu dengan dilatih yang baik, dan harus diperlengkapi yang cukup untuk mendukung tugasnya dalam bidang pengamanan dan pengayonman kepada masyarakat terhadap tindakan-tindakan kejahatan.

Menanggapi pernyataan dan permasalahan yang telah diuraikan diatas hasil wawancara dengan lurah siantan tengah Pontianak Utara, menyatakan bahwa, masyarakat sangat berterima kasih atas patroli yang dilakukan oleh polisi di wilayah ini khususnya sat brimob Polda Kalbar yang sewaktu-waktu mengadakan patroli. Namun, menurut pak lurah, ada kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat yang ada di kelurahan siantan tengah, yaitu masyarakat takut akan patroli yang dilakukan oleh sat brimob polda kalbar dalam menjalankan tugasnya karena, biasanya patroli yang dilakukan oleh brimob khususnya brimob polda kalbar personilnya kelihatan tidak bersahabat dan cenderung bertindak tidak sesuai dengan prosedur, seharusnya setiap tindakan penanggulangan terhadap tindakan kejahatan dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara bapak Mahmudi selaku tokoh Agama, mereka sangat merespon dengan baik, karena seringnya patroli brimob dalam wilayah Kecamatan Pontianak Utara, menurut mereka, dengan

diadakannya patroli rutin akan mengurangi peluang bagi para pelaku kejahatan di daerah ini sehingga dengan demikian menurut mereka akan menekan tindakan kejahatan yang akan terjadi. Jika penulis menanggapi hasil wawancara dengan masyarakat di Pontianak Utara dan jika di bandingkan dan di kaitkan dengan teori yang di kemukakan oleh Wilcox (1991) sangat relevan, karena menurut Wilcox, Ketiga elemen ini adalah *desire* (niat), *ability* (kemampuan), dan *opportunity* kesempatan). Dari ketiga elemen inilah Wilcox membuat segitiga kejahatan (*crime triangle*). Tanpa adanya salah satu dari elemen ini, kejahatan tidak akan terjadi. Penulis juga menanggapi jika sering dilakukan patroli akan mengurangi terjadinya tindakan kejahatan, karena dengan sesering mungkin Sat brimob khususnya Polda Kalbar dalam melaksanakan fungsi patroli mempersempit peluang terhadap terjadinya tindakan-tindakan kejahatan. Kejahatan adalah masalah berbiaya tinggi dan menurunkan moral yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Mungkin kejahatan tidak akan bisa dilenyapkan, tetapi kita bisa berharap bahwa kejahatan maupun ketakutan akan terjadinya kejahatan dapat dikurangi dan dikontrol apabila aparat kepolisian sesering mungkin melakukan patroli.

Wilayah tugas pencegahan kejahatan merupakan wilayah abu-abu atau *grey area* agi segenap komponen masyarakat yang ada di Pontianak Utara dalam memelihara keamanan terhadap diri dan lingkungan masing-masing dimana mereka berada baik bertempat tinggal maupun bekerja atau

antara lingkungan antara keduanya. Namun pada kenyataannya dilapangan yang sering dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya adalah wilayah ini adalah wilayah bersama, masyarakat dan Pemerintah tidak merasa memiliki kewajiban mewujudkannya.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat di Pontianak Utara yaitu di kelurahan Siantan hulu menyatakan bahwa mereka merespon positif patroli yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Kalbar, mereka menyatakan, bahwa dengan adanya patroli yang dilakukan dapat menambah rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat, sehingga tidak perlu mersa takut untu melaksanakan segala macam kegiatan dan aktifitas, apalagi di daerah ini menurut masyarakat sering terjadinya tindakan kejahatan seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat diatas dapat penulis tanggapai bahwa dengan adanya fungsi patroli, masyarakat dapat mersa tenteram dan jauh dari tindakan kejahatan, sehingga masyarakat tidak kwatir akan terjadinya tindakan kejahatan. Hal tersebut diatas dapat terjaga dengan baik hasil wawancara penulis dengan Kasat Brimob Polda Kalbar Kombes Pol Drs Iswantono menyatakan untuk pelksanaan tindakan kejahatan sat brimob telah melakukan tiga pendekatan yaitu pencegahan tingkat pertama (*Primary crime prevention*) dengan mengondisikan lingkungan fisik dan lingkungan sosial untuk tidak memberikan peluang bagi timbulnya kejahatan, pekerjaan ini dibebankan kepada

masyarakat dengan polisi sebagai fasilitator dan pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaannya. Tingkat kedua, (*secondary crime prevention*) dengan mencegah seseorang (anak remaja) menjadi penjahat (*adult criminal*) dan mencegah orang menjadi korban kejahatan (*provocative victims*), yang menjadi tugas kami menurut kasat yang telah dilaksanakan adalah mencegah orang menjadi korban kejahatan (*provocative victims*) yaitu dengan melakukan patroli rutin setiap seminggu sekali kadang-kadang dua kali dalam satu minggu. Tentu dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menanggapi hasil wawancara penulis dengan pimpinan di atas yaitu Kasat Brimob Polda Kalbar Kombes Pol Iswantono bahwa polisi dalam hal ini brimob dalam menjalankan patroli harus sesuai dengan aturan yang berlaku, artinya bertindak tidak arogan dan selalu menjunjung tinggi HAM. Jika penulis menanggapi dan dikaitka dengan teori yang disampaikan oleh Bibit Samad Rianto (2006:173) relevan dengan apa yang disampaikan kasat, menurut teori ini menyatakan bahwa, polisi yang profesional dan dicintai rakyat. Bahwa, semua orang mendambakan polisi yang mampu melaksanakan tugasnya secara benar berdasarkan hukum yang berlaku.

Hasil wawancara penulis dengan pedagang yang berjualan di pasar siantan bapak Achuang merespon dengan positif asalkan dalam melaksanakan tugasnya polisi tidak arogan dan selalu mengedepankan sikap ramah dan tetap pada aturan hukum

yang berlaku. Bapak Achuang menyatakan bahwa dengan adanya patroli yang dilaksanakan di Pontianak Utara ini saya tidak perlu khawatir dengan toko dan barang dagangan saya yang ditinggalkan, karena menurutnya dengan adanya patroli akan mencegah terjadinya peluang untuk melakukan tindakan pencurian.

Dengan demikian dapatlah penulis tanggap bahwa dengan kondisi Polri yang demikian khususnya sat brimob Polda Kalbar dalam melaksanakan tugasnya diharapkan mampu menangani setiap permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tercipta rasa aman masyarakat yang ditandai dengan terselenggaranya kehidupan sehari-hari masyarakat dapat berjalan secara tertib, aman dan damai yang memungkinkan roda pembangunan dapat berjalan dengan baik yang selanjutnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat dari keterpurukan, sehingga polisi dapat dicintai oleh masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Pontianak Utara, tentu juga seluruh jajaran sat brimob polda kalbar dalam melaksanakan tugasnya selalu menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan patroli. Sehingga dengan demikian, masyarakat dapat mempercayai kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bibit Samat Rianto (2006:180) bahwa integritas sebagai sesuatu watak yang mantap untuk berbuat benar dimana tidak ada orang yang melihat, dikerjakan oleh kemauan sendiri,

menunjukkan kepatuhan pada prinsip-prinsip moral. Merupakan suatu keunikan kualitas seseorang yang meliputi kemampuan merefleksi dan mempertimbangkan tindakan seseorang, kemudian menilai sebagai sesuatu yang baik atau buruk, salah atau benar, bermoral atau tidak bermoral. Integritas adalah merupakan bagian integral dari karakter atau watak seseorang.

Hasil wawancara dengan Kasat Brimob Polda Kalbar selaku pimpinan di kesatuan brimob, menanggapi respon masyarakat di atas yang berkaitan dengan tugas patroli yang dilakukan oleh anggotanya dilapangan menyatakan bahwa, anggota yang menjalankan tugas harus profesional sehingga dapat menciptakan image positif dilingkungan masyarakat, juga didalam melaksanakan tugas para anggota brimob harus berwibawa, sehingga dengan demikian anggota brimob dapat menjadi teladan dan harapan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dari tindakan kejahatan. Jika dicermati dan dihubungkan dengan teori dari bapak Bibit Samat Rianto (2006:205) yang menyatakan bahwa wibawa berhubungan dengan penilaian orang lain terhadap sikap dan perilaku seseorang di dalam pergaulan kehidupan masyarakat atau dalam suatu lingkungan profesi tertentu, dengan sikap dan perilakunya orang tersebut disegani dan dipatuhi orang lain. Begitu pula wibawa polisi adalah penilaian masyarakat atau profesi polisi terhadap sikap dan perilaku polisi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga polisi disegani dan dipatuhi oleh masyarakat atau kalangan profesi polisi.

Hasil wawancara dan teori diatas dapat penulis memberikan tanggapan yang berkaitan dengan respon serta tanggapan masyarakat terhadap fungsi dari patroli brimob diatas, sikap dan perilaku polisi agar dapat disegani dan dipatuhi oleh masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Seberapa jauh sikap dan perilakunya sesuai dengan ketentuan hukum, norma, sosial, adat kebiasaan setempat, prosedur, kode etik, profesi.
2. Seberapa jauh sikap dan perilaku yang ditampilkannya dilaksanakan secara konsisten.
3. Seberapa jauh sikap dan perilaku yang ditampilkannya sesuai dengan harapan masyarakat dan, dan
4. Seberapa jauh sikap dan perilakunya mencerminkan perilaku polisi sipil.

PENUTUP

Peranan Patroli Brimob dalam Penanggulangan tindakan kejahatan yaitu supaya dapat menekan angka kriminal pada wilayah Kecamatan Pontianak Utara. Dari fungsi dan tugas serta peranan yang harus dilaksanakann patroli brimob ini sebagai tindak lanjut dari intruksi Kapolri tentang tugas pokok, fungsi dan wewenang Polri dalam memberikan perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Pelaksanaan patroli dirumuskan dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Melaksanakan pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Dengan demikian pihak Polri memiliki kewajiban untuk melaksanakan patroli sebagaimana diatur dalam undang-

undang tersebut. Untuk itu Brimob dalam melaksanakan tugasnya khususnya patroli dapat terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat, dengan begitu masyarakat di dalam melaksanakan segala aktivitasnya dapat merasa leluasa, dan dari itu juga Brimob yang dalam hal ini adalah anggota polri dapat menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif kepada masyarakat.

Hambatan yang dialami oleh Sat Brimob Polda Kalbar di dalam melaksanakan tugasnya yaitu patroli, kurangnya jumlah personil, biaya yang terbatas dan juga kurang aktifnya masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang tindakan kejahatan, sehingga dalam hal ini masyarakat beranggapan bahwa, masalah keamanan dan ketentraman dalam masyarakat adalah tugas polisi saja. Untuk mencari jalan keluar tentang hambatan-hambatan yang di alami oleh sat brimob Polda Kalbar dalam melaksanakan tugasnya supaya di khususnya tentang keterbatasan pada jumlah personil dan biaya, harus terlebih dahulu direncanakan dengan sebaik mungkin dan dipersiapkan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga apa yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan libatkan masyarakat sebagai leading sektor utama di dalam mejaga kemanan dalam masyarakat, tentu melalui sosialisasi dan pengarahan yang lebih terstruktur tentang keamanan dan ketertiban.

Manfaat dari patroli yang sering dilakukan oleh satuan brimob Polda kalbar didalam melaksanakan tugasnya adalah

Patroli bertujuan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Sehingga dengan adanya Patroli, diharapkan angka kejahatan dapat ditekan dan setiap gejala serta perkembangan situasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat diketahui. Disamping itu dengan adanya patroli mencerminkan kehadiran Polri ditengah masyarakat yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu sebaiknya patroli dilakukan sesering mungkin, sehingga dengan demikian akan mengurangi bertemunya niat dan kesempatan oleh para pelaku kejahatan, dengan demikian masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan

aktifitasnya. Oleh karena itu disarankan agar pihak kepolisian menambah intensitas kegiatan patroli. Hal ini perlu dilakukan karena pergerakan kejahatan terjadi begitu cepat. Diharapkan dengan ditambahnya intensitas kegiatan patroli diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

REFERENSI

- Patroli Polisi, *Soal Lama yang Dilupakan*, harian Kompas, 30 Juli 2003
- Rianto Samad Bibit, 2006. *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional, Mandiri, berwibawa, dan di cintai Rakyat*. Restu Agung : Jakarta,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ROMANUS ATE
NIM / Periode lulus : E-41108030 / 2012
Fakultas/Jurusan : FISIPOL / SOSIATRI
E-mail address/HP : Rutinsor25@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa... SOCIODEV *) pada Program Studi... Ilmu SOSIATRI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

FUNGSI PREVENTIF PATROLI BRIMOB DALAM
PEMANULANGAN TINDAK KEJAHATAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal ... Sociodev Prodi Ilmu Sosiatri

ANTONIA SASAPABAO
NIP. 198105102005012017

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal : 3 APRIL 2013

(ROMANUS ATE)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).